



BUPATI PESISIR SELATAN

Painan, 19 Oktober 2020

Kepada

- Yth. 1. Pengelola Objek Wisata
2. Pemilik Hotel/Penginapan
3. Pemilik Rumah Makan/Restoran/Kafe
4. Pemilik/pengelola Tempat Hiburan dan Sejenisnya
se- Kabupaten Pesisir Selatan

Di

Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR : 100/295/STC-19/X/2020

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU ASPEK EKONOMI DI BIDANG PARIWISATA

Dalam rangka melakukan penegakan hukum Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* serta peraturan perundang-undangan dan kebijakan teknis lainnya, maka untuk pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Aspek Ekonomi di Bidang Pariwisata diterapkan dengan tata cara sebagai berikut :

A. Pengelola Objek Wisata, wajib :

1. Menunjuk petugas/karyawan yang bertugas melakukan pembersihan dan penyemprotan disinfektan diseluruh area objek wisata 2 (dua) kali sehari;
2. Menyediakan alat cuci tangan di depan pintu masuk (dilengkapi dengan sabun, air mengalir dan tisu), serta menunjuk petugas yang mengarahkan pengunjung untuk mencuci tangan;
3. Membatasi jumlah pengunjung maksimal 50 (lima puluh) persen dari kapasitas area objek wisata;
4. Menunjuk petugas/karyawan untuk melakukan pemeriksaan suhu tubuh setiap orang/pengunjung, dan melarang yang suhu tubuh di atas 38⁰C berada di area objekwisata;
5. Mewajibkan setiap orang/pengunjung menggunakan masker dan menjaga jarak;
6. Memisahkan antara pintu masuk pengunjung dengan pintu keluar;
7. Membatasi jam operasional objek wisata dari pukul 08.00 Wib s.d 18.00 Wib;
8. Memasang media informasi yang berisi ketentuan/penanda untuk menjaga jarak, mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir dan kedisiplinan menggunakan masker.
9. Mencegah adanya kerumunan di area objek wisata;
10. Segera berkoordinasi dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) terdekat bila terjadi kondisi darurat di area objek wisata.

B. Hotel/Penginapan

1. Menunjuk petugas/karyawan yang bertugas melakukan pembersihan dan penyemprotan disinfektan 2 (dua) kali sehari di seluruh ruangan hotel/penginapan;
2. Menyediakan alat cuci tangan di depan pintu masuk (dilengkapi dengan sabun, air mengalir dan tisu), serta menunjuk petugas yang mengarahkan tamu dan karyawan untuk mencuci tangan;
3. Membatasi jumlah tamu maksimal 50 (lima puluh) persen dari kapasitas kamar yang tersedia;
4. Menunjuk petugas/karyawan untuk melakukan pemeriksaan suhu tubuh setiap karyawan dan tamu yang datang, dan melarang yang suhu tubuh di atas 38⁰C untuk masuk hotel/penginapan;
5. Mewajibkan setiap tamu dan karyawan menggunakan masker dan menjaga jarak;
6. Memasang media informasi yang berisi ketentuan/penanda untuk menjaga jarak, mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir dan kedisiplinan menggunakan masker.
7. Mencegah adanya kerumunan di area hotel/penginapan, seperti Lobby, Kolam Renang, Restoran dan Ruang pertemuan;
8. Segera berkoordinasi dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) terdekat bila terjadi kondisi darurat di area hotel/penginapan.

C. Rumah Makan/Restoran/Kafe



1. Menunjuk petugas/karyawan yang bertugas melakukan pembersihan dan penyemprotan disinfektan 2 (dua) kali sehari (pagi dan malam) di seluruh ruangan rumah makan / restoran/kafe;
2. Menyediakan alat cuci tangan di depan pintu masuk (dilengkapi dengan sabun, air mengalir dan tisu), serta menunjuk petugas yang mengarahkan tamu dan karyawan untuk mencuci tangan;
3. Membatasi jumlah pengunjung/pelanggan maksimal 50 (lima puluh) persen dari kapasitas ruangan/tempat duduk yang tersedia dan mengutamakan layanan *take away*/ dibungkus;
4. Menunjuk petugas/karyawan untuk melakukan pemeriksaan suhu tubuh setiap karyawan dan pengunjung/pelanggan, dan melarang yang suhu tubuh di atas 38⁰C untuk berada di area rumah makan/restoran/kafe;
5. Mewajibkan karyawan dan setiap pengunjung/pelanggan menggunakan masker dan menjaga jarak;
6. Memasang media informasi yang berisi ketentuan/penanda untuk menjaga jarak, mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir dan kedisiplinan menggunakan masker.
7. Mencegah adanya kerumunan di area rumah makan/restoran/kafe;
8. Segera berkoordinasi dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) terdekat bila terjadi kondisi darurat di area rumah makan/restoran/kafe.

D. Tempat Hiburan dan Sejenisnya

1. Menunjuk petugas/karyawan yang bertugas melakukan pembersihan dan penyemprotan disinfektan 2 (dua) kali sehari (pagi dan malam) di seluruh ruangan tempat hiburan;
2. Menyediakan alat cuci tangan di depan pintu masuk (dilengkapi dengan sabun, air mengalir dan tisu), serta menunjuk petugas yang mengarahkan karyawan dan tamu yang datang untuk mencuci tangan;
3. Menunjuk petugas/karyawan untuk melakukan pemeriksaan suhu tubuh setiap karyawan dan tamu yang datang, dan melarang yang suhu tubuh di atas 38⁰C untuk berada di area tempat hiburan dan sejenisnya;
4. Mewajibkan setiap karyawan dan tamu yang datang menggunakan masker dan menjaga jarak;
5. Memasang media informasi yang berisi ketentuan menjaga jarak fisik (*physical distancing*), mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir dan sabun atau pencuci tangan lainnya serta kedisiplinan menggunakan masker;
6. Membatasi jam operasional di tempat hiburan dan sejenisnya paling lama sampai pukul 23.00WIB;
7. Melakukan pembatasan jarak fisik paling kurang 1 (satu) meter di lokasi kegiatan/usaha dengan memberi tanda pembatas jarak; dan
8. Mencegah kerumunan orang di tempat hiburan dan sejenisnya.

Untuk memastikan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 terlaksana dengan baik sebagaimana huruf A, B, C dan D Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan/Tim Terpadu sewaktu-sewaktu akan melakukan razia dan penegakan hukum, apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan sebagaimana diuraikan pada huruf (A), (B), (C), dan (D), maka terhadap Pelanggar dan/atau Pemilik atau Penanggungjawab dapat dikenakan **Sanksi Administratif** dan **Pidana** berdasarkan Pasal 92, 96 dan 102 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2020.

Demikian disampaikan, untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.


Pjs. BUPATI PESISIR SELATAN

Drs. H. MARDI, M.M.

Tembusan kepada Yth :

1. Gubernur Sumatera Barat di Padang
2. Ketua DPRD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Forkopimda Kabupaten Pesisir Selatan di Tempat
4. Kepala Dinas Parpora Kabupaten Pesisir Selatan di Sago
5. Camat se Kabupaten Pesisir Selatan di Tempat
6. Wali Nagari se Kabupaten Pesisir Selatan di Tempat
7. Arsip.